

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan Nasokah dan Rusikawati di Pulang Pisau yang semula keduanya sama-sama beragama Islam. Saat usia pernikahan sudah kisaran dalam satu tahun lebih Rusilawati memutuskan untuk pindah agama ke agama Kristen. Pindah agamanya Rusilawati tidak membuat terpisahnya hubungan mereka dan tetap menjalin hubungan dalam perbedaan keyakinan dalam bahtera rumah tangga hingga mendapatkan tiga orang anak. Ketiga orang anak tersebut mengikuti agama Nasokah yaitu agama Islam.

1. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 221, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jakarta nomor 13 tahun 2000, dan Undang-undang tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 tahun 1974 maka status perkawinan di antara keduanya terputus karena perbedaan agama yang di anut oleh keduanya.
2. Hukum Waris anak dari pasangan Nasokah dan Rusilawati yang ketiga orang anaknya beragama Islam. Maka menurut Jumhur Ulama termasuk ke empat Imam Mujtahid yang berlandaskan hadist Nabi Muhammad Saw dari Ibnu Abbas r.a yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat (c). Ketiga orang anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari si pewaris (ayahnya), karena terdapatnya hubungan sedarah dan hubungan se agama di antara keduanya, serta tidak adal hal yang menghalangi di antara mereka. Dan

jika pewarisnya adalah ibunya maka anak dapat menerima warisan dengan wasiat *wajibah*.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Nikahilah pasangan yang seiman dan segama sesuai dengan perintah dalam Islam, karena itu adalah hal yang lebih baik bagimu.
2. Mendahulakan hukum syariat ketimbang keinginan pribadi dalam setiap sesuatu, termasuk dalam perkara perkawinan.
3. Belajar atau mengkaji terlebih dahulu terhadap perkara-perkara yang diluar dari kebanyakan orang, termasuk dalam perkawinan beda agama.